



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1342/PID SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 08 September 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pantai Mutiara Blok AD/ 2 RT. 008 RW. 016
Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota
Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh M. Dhoufi, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Brawijaya No. 164 Lt. 2, Dusun Patok, Desa Tunggal Pagar, Pungging, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 2 Agustus 2021

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 1230/PEN.PID/2021/PT SBY., sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 November 2021 Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 November 2021 Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DIANUS PIONAM anak dari YANDI PIONAM pada waktu tertentu dalam kurun waktu bulan November 2020 dan kurun waktu bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2020 dan 2021, bertempat di suatu tempat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU RI Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari pengembangan terhadap penangkapan Saksi NUNGKI MERINDA SARI Binti SUJONO (Alm) (penuntutan terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77A ayat (1) *juncto* Pasal 45A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1), atau Pasal 194 *juncto* Pasal 75 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana Saksi NUNGKI MERINDA SARI Binti SUJONO (Alm) (penuntutan terpisah) melakukan aborsi menggunakan obat merek *cytotec* dengan nama *cytotec misoprostol 200 micrograms* dengan logo merah, selanjutnya dari hasil pengembangan penyidikan bahwa obat tersebut dibeli Saksi NUNGKI MERINDA SARI Binti SUJONO (Alm) (penuntutan terpisah) dari saksi Zulmi Auliya Als Zul Als Jo Bin Fakar (penuntutan terpisah) lalu dilakukan pengembangan secara berturut-turut sampailah pada saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntutan terpisah) yang kemudian dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut bahwa obat tersebut didapatkan dari terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM, kemudia pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 00.15 WIB di Kantor Satreskrim Polres Mojokerto Jalan Gajah Mada No.99 Mojasari Kabupaten Mojokerto, terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM ditangkap oleh Saksi NOVI WIJAYANTO dan Saksi RIVAL PRAHARA beserta beberapa petugas Kepolisian Resor Mojokerto;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM dalam mengedarkan atau memperjual belikan obat merek *cytotec* dengan nama *cytotec misoprostol 200 micrograms* dengan cara awalnya saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntutan terpisah) bekerja sama dengan terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM untuk mengirimkan obat-obatan khususnya obat merek *cytotec* dengan nama *cytotec misoprostol 200 micrograms* dengan logo merah tersebut kepada pemesan yang telah ditentukan sebelumnya oleh terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM, pertama-tama terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM meminta saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntut terpisah) mengambil obat merek *cytotec* dengan nama *cytotec misoprostol 200 micrograms* dengan logo merah tersebut kepada Mr. CUITA (DPO) yang merupakan Warga Negara Asing (China) yang berada di daerah Taman Palem Kota Jakarta Barat, setelah mendapatkan obat tersebut terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM menyuruh saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntutan terpisah) membawa obat tersebut ke rumah saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntutan terpisah) di Kampung Bulak Santri RT. 002 RW. 005 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang dengan tujuan untuk disimpan, kemudian sesuai dengan arahan dari terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM melalui sarana aplikasi *whatsapp*, maka saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntutan terpisah) mengantarkan obat tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merek *daihatsu grand max* warna silver B-1941-VVM dengan STNK atas nama SUNARNO (saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm)) nomor mesin DG16537 nomor rangka MHKV3BA3JAK010441 kepada pemesan yang membeli obat tersebut yang salah satunya adalah Saksi JONG FUK LIONG Alias JON Anak dari CU MING SU (penuntutan terpisah), adapun saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntutan terpisah) mengantarkan pesanan dari Saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) tersebut ke sebuah tempat di Glodok Plasa di Jalan Pancoran Raya Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat sesuai kesepakatan Saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) dengan terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM;

- Bahwa terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM telah meminta saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntutan terpisah) mengantarkan pesanan obat merek *cytotec* dengan nama *cytotec misoprostol 200 micrograms* dengan logo merah tersebut kepada Saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) sekira sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekira bulan November 2020 sebanyak kurang-lebih 448 (empat ratus empat puluh delapan) box dan sekira bulan Januari 2021 sebanyak kurang-lebih 320 (tiga ratus dua puluh) box yang mana sebelumnya Saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) memesan obat tersebut kepada terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor telepon 081280190707 milik Saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) dan nomor telepon 081280190707 milik terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM pada tanggal 23 November 2020 kemudian pada tanggal 25 November 2020 dilakukan pembayaran/ pelunasan melalui *transfer/* pemindah bukuan dari rekening Saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) kepada rekening terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM dengan dana total sejumlah Rp. 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan pesanan pada tanggal 02 Januari 2021 yang dibayarkan lunas oleh Saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) kepada terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM pada tanggal 06 Januari 2021 dan tanggal 18 Januari 2021 dengan total pembayaran sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan setelah barang siap untuk dikirim, kemudian saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) membayar uang muka obat tersebut melalui *transfer* ke rekening BCA terdakwa atas nama DIANUS PIONAM dengan rekening BCA nomor 4671207879, lalu berapa hari kemudian saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) melunasi pembayar obat tersebut melalui *transfer* ke rekening BCA terdakwa atas nama DIANUS PIONAM dengan rekening BCA nomor 4671207879, adapun saksi HONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) melakukan *transfer* menggunakan rekening BCA nomor 4870347842 Atas nama FANNY (istri saksi JONG FUK LIONG Alias JON);
- Bahwa obat merek *cytotec* dengan nama *cytotec misoprostol 200 micrograms* dengan logo merah tersebut setiap box berisi 12 strip yang di dalamnya berisi 120 butir atau kaplet dengan harga jual dari terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM adalah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu) setiap box;
- Bahwa terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat merek *cytotec* dengan nama *cytotec misoprostol 200 micrograms* dengan logo merah tersebut tidak terdapat izin edar yang teregistrasi pada database produk teregistrasi Badan POM, maupun diri terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam hal tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian dan kesehatan serta bukan merupakan tenaga medis, selain itu dalam mengedarkan obat tersebut tidak dilengkapi dengan resep dokter maupun ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 04518/NOF/2021 pada hari jumat tanggal empat Juni 2012 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA D, S. Si selaku

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa SUPARNO ALS PAK NO BIN KHODIR (ALM) dengan Nomor: 09870//2021/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet segi enam warna putih dengan berat netto 0,404 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Misoprostol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 04519/NOF/2021 pada hari jumat tanggal empat Juni 2012 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA D, S. Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa ZULMI AULIYA ALS ZUL ALS JO BIN ZUL FAKAR dengan Nomor: 09547//2021/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet segi enam warna putih dengan berat netto 0,406 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Misoprostol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM pada waktu tertentu dalam kurun waktu bulan November 2020 dan kurun waktu bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2020 dan 2021, bertempat di suatu tempat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU RI Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari pengembangan terhadap penangkapan Saksi NUNGKI MERINDA SARI Binti SUJONO (Alm) (penuntutan terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77A ayat (1) *juncto* Pasal 45A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1), atau Pasal 194 *juncto* Pasal 75 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana Saksi NUNGKI MERINDA SARI Binti SUJONO (Alm) (penuntutan terpisah) melakukan aborsi menggunakan obat merek *cytotec* dengan nama *cytotec misoprostol 200 micrograms* dengan logo merah, selanjutnya dari hasil pengembangan penyidikan bahwa obat tersebut dibeli Saksi NUNGKI MERINDA SARI Binti SUJONO (Alm) (penuntutan terpisah) dari saksi Zulmi Auliya Als Zul Als Jo Bin Fakar (penuntutan terpisah) lalu dilakukan pengembangan secara berturut-turut sampailah pada saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntutan terpisah) yang kemudian dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut bahwa obat tersebut didapatkan dari terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM, kemudia pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 00.15 WIB di Kantor Satreskrim

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mojokerto Jalan Gajah Mada No.99 Mojasari Kabupaten Mojokerto, terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM ditangkap oleh Saksi NOVI WIJAYANTO dan Saksi RIVAL PRAHARA beserta beberapa petugas Kepolisian Resor Mojokerto;

- Bahwa terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM dalam mengedarkan atau memperjual belikan obat merek *cytotec* dengan nama *cytotec misoprostol 200 micrograms* dengan cara awalnya saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntutan terpisah) bekerja sama dengan terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM untuk mengirimkan obat-obatan khususnya obat merek *cytotec* dengan nama *cytotec misoprostol 200 micrograms* dengan logo merah tersebut kepada pemesan yang telah ditentukan sebelumnya oleh terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM, pertama-tama terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM meminta saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntut terpisah) mengambil obat merek *cytotec* dengan nama *cytotec misoprostol 200 micrograms* dengan logo merah tersebut kepada Mr. CUITA (DPO) yang merupakan Warga Negara Asing (China) yang berada di daerah Taman Palem Kota Jakarta Barat, setelah mendapatkan obat tersebut terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM menyuruh saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntutan terpisah) membawa obat tersebut ke rumah saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntutan terpisah) di Kampung Bulak Santri RT. 002 RW. 005 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang dengan tujuan untuk disimpan, kemudian sesuai dengan arahan dari terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM melalui sarana aplikasi *whatsapp*, maka saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntutan terpisah) mengantarkan obat tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merek *daihatsu grand max* warna silver B-1941-VVM dengan STNK atas nama SUNARNO (saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm)) nomor mesin DG16537 nomor rangka MHKV3BA3JAK010441 kepada pemesan yang membeli obat tersebut yang salah satunya adalah Saksi JONG FUK LIONG Alias JON Anak dari CU MING SU (penuntutan terpisah), adapun saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntutan terpisah) mengantarkan pesanan dari Saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) tersebut ke sebuah tempat di Glodok Plasa di Jalan Pancoran Raya Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat sesuai kesepakatan Saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) dengan terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM;
- Bahwa terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM telah meminta saksi SUNARNO Alias NARNO Bin MISMIN (Alm) (penuntutan terpisah) mengantarkan pesanan obat merek *cytotec* dengan nama *cytotec misoprostol 200 micrograms* dengan logo merah tersebut kepada Saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) sekira sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekira bulan November 2020 sebanyak kurang-lebih 448 (empat ratus empat puluh delapan) box dan sekira bulan Januari 2021 sebanyak kurang-lebih 320 (tiga ratus dua puluh) box yang mana sebelumnya Saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) memesan obat tersebut kepada terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor telepon 081280190707 milik Saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) dan nomor telepon 081280190707 milik terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM pada tanggal 23 November 2020 kemudian pada tanggal 25 November 2020 dilakukan pembayaran/ pelunasan melalui *transfer*/ pemindah bukaan dari rekening Saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) kepada rekening terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM dengan dana total sejumlah Rp. 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan pesanan pada tanggal 02 Januari 2021 yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan lunas oleh Saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) kepada terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM pada tanggal 06 Januari 2021 dan tanggal 18 Januari 2021 dengan total pembayaran sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan setelah barang siap untuk dikirim, kemudian saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) membayar uang muka obat tersebut melalui *transfer* ke rekening BCA terdakwa atas nama DIANUS PIONAM dengan rekening BCA nomor 4671207879, lalu berapa hari kemudian saksi JONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) melunasi pembayar obat tersebut melalui *transfer* ke rekening BCA terdakwa atas nama DIANUS PIONAM dengan rekening BCA nomor 4671207879, adapun saksi HONG FUK LIONG Alias JON (penuntutan terpisah) melakukan *transfer* menggunakan rekening BCA nomor 4870347842 Atas nama FANNY (istri saksi JONG FUK LIONG Alias JON);

- Bahwa obat merek *cytotec* dengan nama *cytotec misoprostol 200 micrograms* dengan logo merah tersebut setiap box berisi 12 strip yang di dalamnya berisi 120 butir atau kaplet dengan harga jual dari terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM adalah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu) setiap box;
- Bahwa terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat merek *cytotec* dengan nama *cytotec misoprostol 200 micrograms* dengan logo merah tersebut tidak terdapat izin edar yang teregistrasi pada database produk teregistrasi Badan POM, maupun diri terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam hal tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian dan kesehatan serta bukan merupakan tenaga medis, selain itu dalam mengedarkan obat tersebut tidak dilengkapi dengan resep dokter maupun ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 04518/NOF/2021 pada hari jumat tanggal empat Juni 2012 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA D, S. Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa SUPARNO ALS PAK NO BIN KHODIR (ALM) dengan Nomor: 09870//2021/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet segi enam warna putih dengan berat netto 0,404 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Misoprostol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 04519/NOF/2021 pada hari jumat tanggal empat Juni 2012 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA D, S. Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa ZULMI AULIYA ALS ZUL ALS JO BIN ZUL FAKAR dengan Nomor: 09547//2021/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet segi enam warna putih dengan berat netto 0,406 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Misoprostol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 11 Oktober 2021 Nomor Register Perkara: PDM-48/MKRT0/Eku.2/06/2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY



yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku rekening BCA nomor 4870347842 atas nama FANNY beserta kartu ATM BCA;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik Ernawati;
 3. 1 (satu) buku rekening BCA dengan nomor rekening 34200029810 an. Supardi beserta kartu ATM BCA;
 4. 1 resi tanda terima pengiriman barang dari JNE;
 5. 1 alumunium foil tempat / wadah obat pil Cytotec,
 6. Pil cytotec 3 (tiga) strip berisi 30 butir;
 7. Satu buah box/kotak obat merk Zelona;
 8. Satu buah box/kotak obat merk Histico;
 9. Satu buah box/kotak obat merk Faridexon forte;
 10. Resi/tanda bukti pengiriman Atas nama TEGUH FEBRIAN, Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Bidadari RT03/01, No. 33, Kel. Neglasari, Neglasari,
Tangerang. 15121.088577845564;

11. Obat merk Cytotec total 19 box berisi 2280 tablet/ butir;
12. 8 (delapan) tablet/ butir obat merk Cytotec;
13. 7 (tujuh) box tempat obat merk paridexon Forte;
14. 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 5307952021263448;
15. 1 (satu) buah buku rekening BCA nomor 3420284160;
16. 1 (satu) buah buku catatan;
17. 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Xiomi merk Mi10 dengan
nomor Imei1 : 866438040024924; dan
18. Satu Buah ATM BCA warna hitam Gold.
Dirampas untuk dimusnahkan;
1. Uang Tunai sebesar Rp 8.200.000,-;
2. Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima
ratus ribu rupiah);
3. Uang tunai sebesar Rp. 15.200.000 (lima juta dua ratus ribu
rupiah sisa keuntungan dari penjualan cytotec);
4. Uang keuntungan sebesar Rp.857.000,-;
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut
Umum tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan
tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Mjk., yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak
memiliki ijin edar", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut
Umum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIANUS PIONAM Anak dari YANDI PIONAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku rekening BCA nomor 4870347842 atas nama FANNY beserta kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik Ernawati;
 - 1 (satu) buku rekening BCA dengan nomor rekening 34200029810 an. Supardi beserta kartu ATM BCA;
 - 1 resi tanda terima pengiriman barang dari JNE;
 - 1 aluminium foil tempat / wadah obat pil Cytotec;
 - Pil cytotec 3 (tiga) strip berisi 30 butir;
 - Satu buah box/kotak obat merk Zelona;
 - Satu buah box/kotak obat merk Histico;
 - Satu buah box/kotak obat merk Faridexon forte;
 - Resi/tanda bukti pengiriman Atas nama TEGUH FEBRIAN, Jl. Pulau Bidadari RT03/01, No. 33, Kel. Neglasari, Neglasari, Tangerang. 15121.088577845564;
 - Obat merk Cytotec total 19 box berisi 2280 tablet/ butir;
 - 8 (delapan) tablet/ butir obat merk Cytotec;
 - 7 (tujuh) box tempat obat merk paridexon Forte;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 5307952021263448;
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA nomor 3420284160;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Xiomi merk Mi10 dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei1 : 866438040024924; dan

- Satu Buah ATM BCA warna hitam Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp 8.200.000,-;
- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 15.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sisa keuntungan dari penjualan cytotec);
- Uang keuntungan sebesar Rp.857.000,-;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Mjk., pada tanggal 26 Oktober 2021;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 November 2021;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Mjk., pada tanggal 26 Oktober 2021;
4. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2021;
5. Memori banding tertanggal 30 Oktober 2021 dari Penasihat Hukum

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 2 November 2021;

6. Relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2021;
7. Memori banding tertanggal 8 November 2021 dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 17 November;
8. Relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2021;
9. Relas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 November 2021;
10. Relas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Mjk., tanggal 19 Oktober 2021 pada perinsipnya Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Dianus Pionam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 jo pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2009;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto maupun Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding punya alasan sendiri dalam menjatuhkan pidana secara adil dan manusiawi;

Adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bukan pelaku tunggal, akan tetapi ada orang lain yaitu Mr. Cuita (DPO) yang berada di Jakarta, dimana Terdakwa membeli obat merk Cytotec tersebut dari Mr Cuita;
2. Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau obat merk Cytotec adalah obat keras;
3. Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat merk Cytotec tersebut untuk menambah ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemidanaan menurut Dr. Sahardjo, S.H. adalah memberi pengayoman supaya dikemudian hari Terdakwa dapat lebih baik dan diterima dilingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Mjk. tanggal 19 Oktober 2021 harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHP Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal 197 jo pasal 106 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 (tentang kesehatan), Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Mjk, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh kami **Rasminto, S.H.,MHum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.** dan **Dr. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1342/PID SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Ainul Arifin, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

ttd.

Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.

Hakim ketua

ttd.

Rasminto, S.H.,MHum.

Panitera Pengganti

ttd.

Ainul Arifin, S.H.,M.H.